

PENETAPAN – MEDIA SOSIAL – KPU KABUPATEN KLATEN
2026

Kpt 8 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi serta kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 21/HK.03.1/3310/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Kpt KPU Kabupaten Klaten No. 3 Tahun 2026; Kpt KPU Kabupaten Klaten No. 6 Tahun 2026.
 - Keputusan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi serta kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai sarana edukasi, penyebarluasan informasi, publikasi dan sosialisasi, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2026.
 - Lamp.: 6 hlm.